**CERAI DALAM BAHASAN USHUL FIQIH TERAPAN**

**SYAUKANI**

**Dosen Fak. Agama Islam Cut Nyak Din Medan**

Abstrak : Between marriage, divorce, and iddah is a series of Sharia provisions that are interconnected with one another. Therefore, the discussion of divorce, of course, can not be separated from the discussion of marriage and iddah. The reasons for divorce are progressing in accordance with the progress of social change, it is seen from the divorce rate in Indonesiat increasing from year to year this phenomenon becomes a crucial issue for the Muslims because the purpose of marriage in Islamic law is to form a family sakinah, mawaddah and rahmah. the term that is associated with divorce is often less precise understanding of the meaning of divorce like the term talak.oleh therefore, the term of divorce needs to be understood with the real meaning. Use of Lughawiyah and Ta'liliyah Reasoning. From verses of Al-Quran and hadith that became the backdrop of divorce can be understood that: divorce is the last to be taken where a marriage can not be maintained, that the content of verses and hadiths about marriage there is a right of rights and duties between husband and wife, and the marriage according to the Qur'anic concept

**Kata Kunci** : Cerai, Ushul Fiqih

**Pendahuluan**

Antara pernikahan, perceraian, dan iddah merupakan suatu rangkaian ketentuan syariat yang saling terkait satu sama lainnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang perceraian, tentu tidak terlepas dari pembahasan pernikahan dan iddah. Alasan-alasan perceraian itu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan perubahan sosial ,hal tersebut terlihat dari angka perceraian di Indonesiat semakin meningkat dari tahun ke tahun fenomena ini menjadi sebuah persoalan krusial bagi kaum muslimin karena tujuan dari perkawinan dalam syariat islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berkaitan dengan judul makalah diatas tentang perceraian,kepada pada saya di tugaskan untuk membahas tentang perceraian, mengawali pembahasannya saya uraikan tentang beberapa macam perceraian di dalam fiqih, kapan menjadi hak suami, kapan menjadi hak istri, kapan menjadi musyawarah, bagaimana keterlibatan pihak keluarga dan keterlibatan pengadilan dan kapan perceraian dianggap terjadi, bagaimana mengetahui aspek hubungan Al-Quran dengan hadist serta penggunaan pemahaman lughawiyah dan ta’liliyah.

Pembahasan dalam makalah ini juga membicarakan tentang istilah;-istilah yang adakaitannya dengan perceraian yang sering kurang tepat pemahamannya tentang arti cerai seperti istilah talak.oleh karena itu, istilah talak perlu dipahami dengan arti sebenarnya.

**Pembahasan**

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu.Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam perundang-undangan yangberlaku.Dalam semua tradisi hukum baik *civil law, common law,* maupun *Islamic law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (‘aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “*ruju’”.*

Bagi orang piqihislam , perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah Artinya :

*melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.*

Yang dimaksud dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suami istri adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa *pertama* : perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. *Kedua*: bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul :

*“Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian”*

Dalam sebuah hadits, ada ancaman khusus bagi seorang istri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa disertai alasan yang dibenarkan syara. Rasul bersabda :

Artinya :*“siapa saja istri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka ia haram menghirup wanginya surga”*

**Cerai Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia**

Ditinjau dari arti etimologi perceraian adalah putusnya hubungan sebagai suami istri[[1]](#footnote-2), lebih lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perceraian dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, yaitu mulai dari pasal 38 sampai dengan 41.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.

Adapun mengenai putusnya perkawinan karena kematian tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian itu terjadi di hadapan dan di tempat kediaman bersama, tidak ada masalah yang perlu untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, yang khusus akan menjadi persoalan dalam pembahasan makalah ini terutama yang menyangkut perceraian dan putusnya perkawinan.

Lebih lanjut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan :

*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil (ayat 1).* *Ini adalah aturan yang pantas dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern. Di samping menghindarkan persoalan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami yang dengan sesuka hatinya tanpa prosedur apapun dapat melemparkan isteri tanpa alasan hukum yang sah.[[2]](#footnote-3)*

Kalau kita mempelajari sejarah perkembangan hukum, bahwa dalam hukum manapun pada permulaannya soal perceraian sebagaimana halnya perkawinan adalah masalah pribadi. Dahulu dalam hukum romawi di bawah Imperium Romawi, soal perkawinan dan perceraian adalah kehendak bebas dari mereka yang bersangkutan, sama sekali tidak ada campur tangan penguasa.

Akan tetapi melihat kepada kenyataan pada saat sekarang ini, masalah perceraian ini semakin rumit dan memerlukan suatu penanganan yang baik, hal ini adalah untuk menjamin kepentingan dari pada para pihak. Oleh karena itu, hak mengajukan soal perceraian ke pengadilan adalah masing-masing suami istri mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana hal itu diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terlepas dari apakah perceraian itu baik atau tidak, bagi hukum tidak begitu relevan untuk dipersoalkan. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini melihat perceraian sebagai suatu langkah yang di anggap agak kurang bijakasana, maka pihak pengadilan harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak agara perceraian itu dapat dihindarkan.

Dalam masalah perkawinan yang tidak harmonis yang menjadi sasaran adalah terhadap keturunan mereka, sebab dalam keadaan tertentu demi kepentingan pertumbuhan kejiwaan anak-anak lebih bagus cepat dilaksanakan perceraian.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perceraiaan hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Jika kita dasarkan pada ketentuan di atas, alasan perceraian semata-mata didasarkan kepada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga yang semestinya.

Di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Bilamana diperhatikan dan berdasarkan kepada ketentuan pasal 39 ayat (2) di atas, maka perceraian tampaknya didasarkan kepada tidak adanya suatu kepastian untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Akan tetapi sebenarnya alasan ini diperjelas lagi dalam penjelasan resmi pasal 39 ayat (2) yang dipertegas lagi dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan penjelasan tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan.

Apa yang disebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serupa dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sebagaimana kita ketahui adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan-alasan yang dimaksud tersebut, terdiri dari :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[3]](#footnote-4)

Kalau diperhatikan ketentuan putusnya perkawinan serta akibatnya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasan dari pasal 39 ayat (2) di atas serta pasal-pasal lainnya tidak ada mengatur atau mengenal perceraian dari meja dan tempat tidur seperti yang diatur dalam pasal 242 KUH Perdata. Kemudia kalau kita perhatikan alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) di atas hamper tidak ada bedanya dengan apa yang diatur dalam pasal 208 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan alasan-alasansebab terjadinya cerai sebagai berikut:

1. Berzina dengan orang ketiga.
2. Pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain.
3. Oleh karena dijatuhi hukuman pidana untuk masa 5 tahun atau lebih.
4. Melukai secara berat atau penganiayaan yang sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan wafatnya yang dianiaya atau luka yang membahayakan.[[4]](#footnote-5)

Penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan peristiwa yang disebutkan di dalam alasan-alasan perceraian tersebut tidak ada dijumpai, baik di dalam penjelasan resmipasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam penjelasan resmi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selain dari pada itu dalam masalah perceraian ini dapat dilihat persoalan yang timbul tentang bagaimana hubungan antara alasan perceraian ini dapat dilihat persoalan yang timbul tentang bagaimana hubungan antara alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penjelasan resmi pasal tersebut dan alasan di dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya disebutkan alasan tidak akan saling hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan di dalam penjelasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan ini adalah merupakan syarat melakukan perceraian.

Di sini akan timbul suatu pertanyaan apakah alasan tidak dapat hiudp rukun ini merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan dari syarat-syarat yang lainnya ataukah merupakan syarat berdiri sendiri.

Dalam hal ini, Prof. Sardjono, SH mengemukakan alasannya bahwa ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Alasan-alasan dalam kedua pasal undang-undang tersebut merupakan alasan yang secara berjajaran berdiri sendiri.
2. Alasan-alasan tersebut merupakan satu kesatuan dalam arti alasan-alasan tersebut merupakan satu kesatuan dalam arti alasan-alasan penjelasan resmi terhadap pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan suatu perincian lebih lanjut dari pada alasan-alasan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[[5]](#footnote-6)

Mengingat erat hubungan antara pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penjelasan resminya dengan mengingat bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan pelaksanaan dari pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, makaketentuan ataupun alasan kedualah yang lebih condong untuk diikuti. Hal ini berarti bahwa untuk dapat bercerai, maka harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa-peristiwa itu telah menimbulkan keretakan perkawinan yang tidak dapat diperbaiki, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab mungkin saja telah terjadi perzinaan yang telah dilakukan oleh salah seorang dari suami istri, akan tetapi kemudian ternyata perbuatan itu dimanfaatkan oleh pihak lainnya dalam perkawinan itu; dalam hal ini tidaklah tepat perkawinan diputuskan dengan perceraian, karena terbukti suami istri dapat berdamai kembali.

Bahwasanya dengan memperhatikan pendapat tersebut di atas, maka masalah apakah perceraian itu berdiri sendiri ataukah merupakan suatu perincian lebih lanjut daripada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bilamana telah sampai ke hadapan hakim, maka sudah tentu hakimlah yang kelak akan meneliti apakah benar dan tepat alasan perceraian tersebut sesuai dengan fungsi pengadilan yang tampaknya dalam hal ini juga diberi tugas untuk secara aktif berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Seperti dikemukakan di atas bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian dan perceraian. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak ada ketentuan mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya disebutkan mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41, sedangkan putusnya perkawinan karena kematia tidak perlu dijelaskan lagi.

Apalagi salah satu pihak ada yang meninggal dunia, maka dengan sendirinya perkawinan antara suami istri itu putus atau berakhir.

Bahwa mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :

1. Para pihak yang melakukan perceraian yaitu suami istri, masih tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak nya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika antara bekas suami istri itu ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberikan keputusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak ditanggung oleh bapaknya, tetapi bilamana dalam kenyataan si bapak tidak sanggup untuk menanggung pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas tidak ada dijelaskan mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian, hanya saja mengenai kewajiban dari para pihak yang melakukan perceraian. Sedangkan mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian dengan terjadinya perceraian, maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum, baik kepada para pihak maupun terhadap keturunan atau anak-anak mereka serta harta kekayaan mereka.[[6]](#footnote-7)

**Pembahasan tentang Perceraian( Talak).**

Perceraian yang sering dipahami sama dengan kalimat talak menurut hemat penulis kurang tepat karena melihat dari arti talak berasal dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah syara’ yaitu Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.dari defenisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, pengertian cerai dalam bahasa Indonesia berarti pisah. Bila merujuk kepada Al-Qur’an surah Al Baqarah ayat 229. Artinya :

“*Talak yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.*

*“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula).”* (QS. Al-Baqarah: 231).

Dalam kedua ayat di atas, menceraikan dibahasakan dengan *tasriih*, sedangkan talak dapat dilihat pada penggunaan ayat di atas adalah proses perceraian. Pada ayat lain, perceraian dibahasakan dengan *firaaq*. Sebagaimana firman-Nya:

*“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik”*(QS. Ath-Thalaq :2).

Berdasarkan penggunaan ayat-ayat Al-qur’an di atas maka dapat ditegaskan sekali lagi bahwa talak adalah proses perceraian bukan perceraian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka hubungan pernikahan masih ada antara pasangan suami istri meski salah satu keduanya telah mentalak pasangannya.Mereka masih boleh saling bercumbu dan bersenang-senang. Karena ucapan talak semata tidak menghilangkan ikatan pernikahan selama masih dalam masa ‘iddah.[[7]](#footnote-8)

Dari pemahaman ayat Al-Qur’an Al-Baqarah 229, 231, dan Ath-Thalaq ayat 2, talak itu bermakna proses terjadinya *firaaq* atau *Tasriih* ,Yang khitabnya adalah Hak suami dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kalimat cerai, proses *firaaq* dan *Tasriih* dalam Piqih islam ada beberapa sebutan:

1. Thalaq

Thalaq menurut bahasa arab adalah melepaskan ikatan atau dengan perkataan lain melepaskan ikatan perkawinan. Thalaq merupakan salah satu jalan untuk perceraian di dalam hukum islam, namun demikian tidaklah dapat dilakukan dengan sekehendak hati seorang suami belaka, karena thalaq ini merupakan perbuataan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebab menurut asalnya hukum Thalaq itu adalah makruh, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “*Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah Thalaq.”.*(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Oleh karena itu, menurut ajaran islam Thalaq tidak boleh menjadi barang permainan dan harus dilakukan dalam keadaan yang tenang dan hati yang lapang atau tenteram. Sehubungan dengan hal tersebut dengan menilik kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum Thalaq ada 4 (empat) perkara, yaitu :

1. Wajib, yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan 2 orang hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. Sunnat, yaitu apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkah) dengan cukup atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram (*bid’ah*) dalam dua keadaan yaitu *pertama*, menjatuhkan thalaq sewaktu isteri dalam keadaan haid; *kedua*, menjatuhkan thalaq sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh, yaitu hukum asal dari pada thalaq. Berbeda dengan perceraian yang lainnya, dalam hal ini hak untuk menjatuhkan thalaq itu berada di tangan suami; dan suami berhak menthalaq isterinya dengan thalaq satu sampai dengan thalaq tiga.

Untuk thalaq satu dan thalaq dua, seorang suami boleh rujuk kembali dengan isterinya sebelum habis massa iddahnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang artinya :

 “*thalaq itu dua kali, sesudah itu suami diberi kelonggaran untuk rujuk dengan baik atau kalau tidak ingin kembali hendaklah dilepaskan dengan baik”.[[8]](#footnote-9)*

Sedangkan untuk thalaq tiga, tidak boleh rujuk kembali kecuali bilamana si istri telah menikah dengan orang lain dan dapat dikawininya setelah bekas isterinya itu dithalaq oleh suaminya yang baru. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, yang artinya

*“jika ia menceraikan isterinya (sesudah cerai dua kali), maka tidak halal lagi perempuan itu baginya, melainkan setelah perempuan itu dikawini oleh laki-laki lain”.[[9]](#footnote-10)*

Dengan demikian masalah thalaq ini dapat dilihat bahwa ada thalaq dimana seorang suami dapat rujuk dengan istrinya dan ada juga yang tidak dapat rujuk kembali.

Thalaq yang dijatuhkan seorang suami ada dua macam, yaitu thalaq raja’i dan thalaq ba’in. Thalaq raja’i adalah dimana si suami dapat rujuk kembali kepada bekas isterinya di dalam massa iddah dan dengan tidak memerlukan nikah lagi. Thalaq ba’in adalah dimana suami tidak dibolehkan rujuk kembali kepada isterinya tetapi boleh kawin kembali, baik dalam massa iddah maupun di luar massa iddah (dalam thalaq tiga tidak boleh kawin kembali kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan).

Thalaq ba’in ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ba’in sughra dan thalaq ba’in kubra.Thalaq ba’in sughra adalah thalaq dimana si suami tidak boleh rujuk kepada bekas isterinya tetapi boleh kawin kembali, baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah. Perceraian seperti ini terjadi bilamana seorang suami menjatuhkan thalaq kepada isterinya setelah dilakukan pembayaran oleh sang isteri kepada suaminya berupa uang iwadl. Perceraian ini disebut khuluk dan suami tidak berhak rujuk kembali kepada isterinya dan keduanya dapat melakukan perkawinan baru dengan akad nikah yang baru. Thalaq ba’in kubra terjadi setelah thalaq tiga yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk kepada bekas isterinya kecuali bila isterinya telah melakukan pernikahan kembali dengan orang lain dan kemudian bercerai dengan suaminya yang baru tersebut.

1. Khulu’

Khulu’ atau disebut juga dengan thalaq tebus adalah thalaq yang dijatuhkan suami terhadap isterinya dikarenakan permintaan isteri dengan pembayaran atau suatu perceraian di mana seorang isteri membayar sejumlah uang sebagai pengganti kepada suaminya. Khulu’ ini terjadi dari kehendak dan kemauan isteri.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya sebagai berikut :

*“apabila kamu takut bahwa kedua (suami-isteri) itu tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah SWT yang menyangkut kewajiban suami isteri, maka tidak ada halangan atas keduanya untuk mengorbankan harta benda guna menebus perceraian itu”.*

Khulu’ ini dapat dilakukan walaupun isteri dalam keadaan haid, oleh karena perceraian itu adalah kehendak isteri. Biasanya yang menjadi sebab terjadinya khulu’ adalah dikarenakan si isteri tidak dapat lagi menahan derita yang dilakukan suaminya, sehingga ia minta cerai walaupun ia harus memberi bayaran.

Rasulullah SAW bersabda :

*“Dari ibnu abbas, isteri thabit ibnu Qais datang kepada Rasulullah mengatakan bahwa ia tidak suka lagi (benci) kepada Thabit. Jawab Rasulullah: maukah engkau mengembalikan kebun kepdanya (maharnya). Jawab istri Thabit : mau. Maka berkata Rasulullah kepada Thabit : terimalah kebun itu dan thalaqlah ia satu kali”*.[[10]](#footnote-11)

Dengan demikian terjadinya khulu’ adalah atas kehendak isteri. Pembayaran yang dilakukan oleh isteri kepada suami itu dapat berupa mas kawin yang telah diterimanya dari suaminya semula atau memberikan hadiah perkawinan yang telah diterimanya atau memberikan kembali kepada suaminya bagian dari harta pencarian yang diperuntukkan baginya. Apabila perceraian ini telah berlaku, maka antara suami isteri tidak dapat lagi kembali sebagai sebagai suami isteri.Kemungkinan untuk kembali hanya dapat dilakukan apabila dengan melakukan perkawinan baru.

Sebagian ulama membolehkan khulu’, baik terjadinya keinginan itu dari pihak isteri atau dari pihak suami karena tersebut dalam ayat di atas, tidak ada halangan atas keduanya. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh khulu’ kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak isteri karena ia benci kepada suaminya, dan bukan disebabkan kesalahan suaminya. Sebab jika khulu’ itu dari kehendak suami atau karena tekanan dari suami, berarti paksaan kepada isteri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami; dan jika suami yang ingin bercerai atau suami benci kepada isterinya, ia dapat bertindak dengan perceraian yang biasa, karena hak thalaq itu ada di dalam kekuasaannya.

Pendapat di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 20-21, yang artinya :

*“jika kamu hendak mengganti isteri yang lama dengan yang baru, dan kamu telah member kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu ambil kembali harta yang telah kamu berikan itu walaupun sedikit. Adakah patut kamu ambil kembali harta itu dengan jalan aniaya dan dosa yang nyata?Bagaimanakah kamu akan mengambil kembali harta itu sedang kamu telah bergaul satu tempat tidur, dan mereka telah menaruh kepercayaan penuh kepadamu dengan perkawinan itu”.*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa suami tidak boleh dipaksakan untuk menerima permintaan khulu’ (thalaq tebus) tersebut.

1. Ila’

Ila’ artinya sumpah si suami bahwa ia tidak akan mencampuri isterinya dalam masa yang lebih dari empat bulan atau dengan tidak menyebutkan masanya. Apabila seorang suami telah melakukan sumpah seperti disebutkan di atas, maka hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Jika ia kembali baik kepda isterinya sebelum 4 bulan, si suami diwajibkan membayar denda (kafarat) sumpah saja. Tetapi kalau sampai 4 bulan ia tidak kembali baik kepada isterinya, hakim berhak menyuruh pilih kepadanya diantara dua perkara, yaitu membayar denda (kafarat) sumpah serta kembali baik kepada isterinya atau menthalaq isterinya. Seumpama suami tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan isterinya dengan paksa.Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila sampai 4 bulan suami tidak kembali (campur), dengan sendirinya kepada isteri itu dijatuhkan thalaq ba’in, tidak perlu dikemukakan kepada hakim. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 226, yang artinya :

*”mereka ((suami) yang bersumpah terhadap isterinya (tidak akan bersetubuh), maka menanti empat bulan lamanya. Jika ia kembali (bersetubuh), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka bermaksud menjatuhkan thalaq, maka Allah Maha Mendengar dan Mengetahui…..”.*

Selanjutnya dari ketentuan ayat di atas, dapat kita lihat mengenai cara kembali dari sumpah Ila’ tersebut ada tiga pendapat, yaitu:

1. Kembali dengan mencampuri isterinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggar (memperbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis massa 4 bulan ia tidak mencampuri isterinya itu, maka dengan sendirinya kepada isteri itu jatuh thalaq ba’in.
2. Kembali dengan campur jika tidak ada halangan, tetapi jika ada halangan boleh dengan lisan atau dengan alat saja.
3. Cukup kembali dengan lisan, baik karena berhalangan atau tidak.11
4. Zhihar

Zhihar adalah seorang laki-laki menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga haram atasnya, seperti kata suami kepada isterinya : engkau tampak oleh ku seperti punggung ibuku. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskannya dengan thalaq wajib atasnya membayar kafarat dan haram atasnya bercampur dengan isterinya itu sebelum membayarnya dengan denda (kafarat).

Mengenai zhihar ini, Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an surat Al-Mujadalah ayat 2, yang artinya:

*“Orang-orang yang mnezhihar isterinya tidaklah isterinya itu menjadi ibunya dan tidaklah yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan yang mungkar (jahat) dan dusta”.*

Dalam hal ini, kafarat tersebut ada tiga tingkatan, yaitu :

1. Memerdekakan hamba sahaya.
2. Kalau hamba tidak dapat, puasa dua bulan berturut-turut.

Kalau tidak puasa, memberi makan enam puluh orang miskin, tiap-tiap orang seperempat antang fitrah (3/4 liter).[[11]](#footnote-12)

Dari ketentuan di atas bahwa tingkatan ini perlu berturut, berarti wajib dijalankan yang pertama lebih dahulu; kalau yang pertama tidak dapat dijalankan baru boleh dengan jalan yang kedua, begitu pula kalau tak dapat yang kedua baru dijalankan yang ketiga.

1. Li’an

Li’an adalah perkataan suami sebagai berikut: “saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada isteri saya bahwa dia telah berzina”.

Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambah lagi dengan kalimat :” atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini”.

Li’an dalam hal ini dimana seorang suami merasa curiga terhadap isterinya melakukan perbuatan zina, maka si suami dapat menuduh isterinya telah melakukan perzinaan tersebut dengan Li’an. Sedangkan apabila suami yang melakukan zina , maka istrinya dapat meminta perceraian dengan fasakh. Sebenarnya hukuman yang dikenakan terhadap seseorang yang menuduh orang berzina sedang saksi yang diharuskan tidak ada, maka sipenuduh itu dikenakan hukuman 80 kali dera (cambuk), sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 6 dan 7, yang artinya :

*“orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedangkan saksi tidak ada selain dari mereka sendiri, maka saksinya ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, menerangkan bahwa dia benar dan yang kelimanya sesungguhnya laknat Allah atasnya jika ia berdusta”.*

Apabila kia lihat tentang akibat daripada Li’an ini dari suami, akan timbul beberapa hukum yaitu :

1. Dia tidak disksa (dipukul)
2. Si istri wajib disiksa (dipukul) dengan siksaan zina.
3. Suami isteri bercerai selama-lamanya.
4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat di akui oleh suami.

Akan tetapi sebaliknya sorang isteri yang telah di li’an oleh suaminya dapat pula melepaskan diri dari siksaan zina apabila ia membalas li’an suaminya dengan meli’an pula. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 8 dan 9, yang artinya :

*“dan terlepaslah siksaan dari isterinya dengan mengucapkan empat kali sumpah dengan nama Allah bahwa suaminya itu berdusta. Dan yang kelima kalinya sesungguhnya amarah Allah atasnya jika suaminya itu benar atas tuduhannya”.*

Sebagai konsekuensinya daripada li’an ini, apabila telah terjadinya suatu perbuatan bahwa suami isteri saling melakukan li’an, maka akibatnya suami isteri bercerai untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung tidak sah sebagai anak ayah, hanya sah sebagai anak ibu.

1. Fasakh

Fasakh berarti dipecahkan perkawinan itu, dalam hal ini Danial S. Lev berpendapat bahwa fasakh merupakan suatu cara untuk memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat, di sinimazhab syafi’I yang tidak tergantung pada ada atau tidaknya janji pihak suami. Alasan-alasan hukum yang biasanya dijadikan dasar perceraian dengan fasakh, adalah bila suami sakit ingatan (gila), sakit lepra, sakit kulit , impotensi, miskin dan terhalang untuk dapat memberikan nafkah. Begitu pula masih ada sebab-sebab dan alasan-alasan lain syarat terjadinya fasakh, bahwa isteri tidak nusyuz dan dapat membuktikan alasan-alasan itu.[[12]](#footnote-13)

Dalam fasakh ini, perceraian yang diputus oleh hakim agama berdasarkan pengaduan dari isteri berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh isteri, misalnya dikarenakan suami tidak lagi memberikan nafkah dan lain-lain kepada isteri. Dalam pendapat lain dikemukakan bahwa atas permintaan isteri, pengadilan agama dapat memfasakh suatu perkawinan dengan berbagai sebab, antara lain :

1. Karena sang suami melanggar taklik yang diucapkan setelah selesai ucapan akad nikah.
2. Sang suami tidak sanggup memberikan nafkah pakaian dan tempat tinggal.
3. Seorang suami sakit, seperti lepra, sakit sehingga tidak dapat melakukan coitus dan sebagainya.[[13]](#footnote-14)

Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa sang isteri dapat meminta perceraian kepada suaminya atau memutuskan perkawinan di antara keduanya apabila suami sakit yang sulit untuk disembuhkan, tidak sanggup memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta melanggar taklik yang diucapkan sewaktu melakukan pernikahan.

Bahwa dasar hukum seorang suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya dapat difasakh adalah berdasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda:

*“Rasulullah SAW menemui seorang laki-laki yang tidak mempunyai apa-apa untuk dibelanjakanya kepada isterinya, Nabi Muhammad SAW berkata: Ceraikanlah diantara keduanya”.*

**Kesimpulan**

Penggunaan Penalaran Lughawiyah dan Ta’liliyah

Dari ayat Al-Quran dan hadits yang menjadi sandaran tentang cerai dapat dipahami bahwa : cerai adalah terakhir yang harus ditempuh mana kala suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan, bahwa kandungan ayat dan hadits tentang perkawinan ada kesataraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan perkawinan itu menurut konsep Al-Quran adalah (perjanjian agung) dan factual keadaan saat ini bahwa kesetaraan antara suami dan istri di bidang pendidikan, ekonomi, karir sama kesempatannya. Dalam pada itu ada semacam hak yang sama pula tentang perceraian tentu mempunyai implikasi hukum terhadap akibat hukum di sinilah perlu adanya penalaran-penalaran yang betul-betul sesuai dengan makasidu syar’I tentu hal demikian menjadi tugas semua pihak terutama fuqoha, intelektual muslim, mujtahid untuk membuat kaedah-kaedah illat hukum untuk menghasilkan dasar hukum sebagai acuan pedoman pelaksanaan syariat islam keindonesiaan, tentang hak cerai / adalah hasil ijtihad Fukaha ada pada suami dengan persyaratan tertentu dengan serta merta bila suami tidak nyaman lagi bersama istrinya maka suami berhak menjatuhkan talak tanpa proses gugat kepengadilan semata mata denagan mengucapkan lafaz talak maka jatuhlah firak diantara suami dan istri setelah iddah ,sisi lain apakah tuntunan AlQuran tentang syiqaq tidak dipakai dalam rangka islah keduanya ? apakah fihak ke tiga Hakam tidak di berdayakan lalu serta merta berlaku ketentuan Firak/tasrih? Sedang Istri tidak berhak menjatuhkan talak sebagai mana yang dilakukan suami tapi harus melalui proses gugat cerai ( khulu ) tebus talak dengan syarat syarat yang di tentukan oleh ketentuan Fiqih ?.

Kedepan perlu adanya rambu rambu ketat tentang tata cara pelaksanaan suatu perceraian melalui pegadilan.

**Daftar Pustaka**

Daniel S.Lev.*Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Intermassa, 1980.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Ginting, Malem.*Perceraian dan Akibat Hukum Ditinjau Dari Beberapa Ketentuan Hukum.*Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 1999.

Harahap, M. Yahya.*Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional.*Medan : CV. Sahir Trading Co, 1975.

Rasdjidi, Lili. *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.Bandung : Alumni Bandung, 1983.

Sardjono.*Msalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.* Jakarta: Akademika, 1979.

Yafizham,T. *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam.*Medan : Fakultas Hukum USU.

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 185 [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional,* CV. Sahir Trading Co, Medan, 1975, hal. 133 [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional,* CV. Sahir Trading Co, Medan, 1975, hal. 133 [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Yahya Harahap, Op-Cit, hal. 135 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wet Boek Belanda Lama dan Baru,* Akademika, Jakarta, 1979, hal.25 [↑](#footnote-ref-6)
6. Malem Ginting,  *Perceraian dan Akibat Hukum Ditinjau Dari Beberapa Ketentuan Hukum,* Majalah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun Ke-IV, November 1999, hal. 235 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sayyid Sabiq, h. 414. [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1979, hal. 55. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Siddik Abdullah, Op-Cit, hal. 83 [↑](#footnote-ref-11)
11. Sulaiman Rasyid, Op-Cit, hal. 381 [↑](#footnote-ref-12)
12. Daniel S. Lev, *peradilan Agama Islam di Indonesia,* Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 208. [↑](#footnote-ref-13)
13. T. Yafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam,* Fakultas Hukum USU, Medan, tanpa tahun, hal. 321 [↑](#footnote-ref-14)